



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 400 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GUYANGAN, KECAMATAN TRUCUK, KABUPATEN BOJONEGORO
PERIODE TAHUN 2019-2025**

BUPATI BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Sdri. ERNAWATI dan Sdri. SITI ANIFAH, SE, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Guyangan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025 mengundurkan diri, maka Pemerintah Desa Guyangan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro menetapkan Sdr. AGUS PRASTIYO dan Sdr. TASLAN sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Guyangan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025 sebagaimana Keputusan Kepala Desa Guyangan Nomor : 188/50/KEP/412.411.2007/2022 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Guyangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- b. bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bupati meresmikan calon pengganti anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi anggota dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Guyangan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Guyangan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025.

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Guyangan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Nama : ERNAWATI;
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 21 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pendidikan : SLTA; dan
Alamat : Desa Guyangan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro; dan
2. Nama : SITI ANIFAH, SE;
Tempat / Tanggal Lahir : Bojonegoro, 27 april 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pendidikan : S1; dan
Alamat : Desa Guyangan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro,

disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa serta pengabdianya selama menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Guyangan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025.

KEDUA : Mengesahkan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Guyangan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Nama : AGUS PRASTIYO;
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 3 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pendidikan : SMK; dan
Alamat : Desa Guyangan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro; dan
2. Nama : TASLAN;
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 4 Nopember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pendidikan : SMK;
Alamat : Desa Guyangan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro.

- KETIGA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Guyangan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Nopember 2022
BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Trucuk;
2. Sdr. Kepala Desa Guyangan;
3. Sdr. Ketua BPD Guyangan;
4. Sdri. ERNAWATI;
5. Sdri. SITI ANIFAH, SE.;
6. Sdr. AGUS PRASTIYO; dan
7. Sdr. TASLAN.
-